



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 12/P/M.KOMINFO/7/2005**

**TENTANG**

**PENGHEMATAN ENERGI DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENYIARAN**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah terjadinya krisis energi yang berkepanjangan dipandang perlu untuk melakukan gerakan nasional penghematan energi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk lembaga penyiaran;
  - b. bahwa khusus di bidang penyiaran telah ada kesepakatan, dukungan, dan kesadaran para penyelenggara lembaga penyiaran televisi dan radio yang pada prinsipnya mendukung program

- nasional hemat energi dengan melakukan pengurangan waktu siaran;
- c. bahwa untuk keadaan darurat, lembaga penyiaran harus tetap dapat beroperasi untuk penyebaran informasi darurat bagi masyarakat;
  - d. bahwa terdapat masukan dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat, yang pada prinsipnya menyadari pentingnya penghematan energi dengan tetap memegang prinsip kebebasan pers dan efektivitas kinerja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  5. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/P/M. KOMINFO/7/2005 tentang Pengurangan Waktu Siaran Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia Dalam Rangka Penghematan Energi Nasional.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGHEMATAN ENERGI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN.**

### **Pasal 1**

Setiap lembaga yang bergerak di bidang penyiaran wajib melakukan gerakan Penghematan energi di lingkungan instansi masing-masing, dengan tetap menjaga efektivitas kinerjanya dan turut melakukan sosialisasi hemat energi dalam siaran-siarannya.

### **Pasal 2**

- (1) Sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana dalam konsideran menimbang huruf b. dilakukan pengurangan waktu siaran, televisi mulai pukul 01.00 s/d 05.00 waktu setempat dimana stasiun televisi tersebut berlokasi;
- (2) Pengurangan waktu siaran yang terkait dengan acara keagamaan selama Bulan Ramadhan Tahun 2005 dilaksanakan sesuai dengan kepentingan lembaga penyiaran dimaksud dengan tetap memperhatikan ketentuan pada ayat (1);
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) dalam keadaan darurat seperti bencana alam dan/atau *force majeure* lembaga penyiaran televisi dapat tetap menyelenggarakan siarannya;
- (4) Lembaga penyiaran televisi berlangganan, dan lembaga penyiaran televisi yang telah melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan siaran langsung sebelum ditetapkan Peraturan ini, dapat tetap menyelenggarakan siarannya sesuai kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat;
- (5) Lembaga penyiaran radio dapat menyelenggarakan siaran

- selama 24 jam;
- (6) Peraturan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan;

### **Pasal 3**

Pelanggaran terhadap Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengurangan Waktu Siaran Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia Dalam Rangka Penghematan Energi Nasional dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan oleh : JAKARTA  
pada tanggal : 29 Juli 2005

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**



Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Pimpinan DPR-RI;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Jaksa Agung RI;
6. Kepala Kepolisian RI;
7. Para Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia;
10. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah seluruh Indonesia;
11. Dewan Pers;
12. Organisasi Penyiaran Radio dan Televisi;
13. Para Penyelenggara Penyiaran Radio dan Televisi seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Balai Monitor Ditjen Postel, Depkominfo, seluruh Indonesia.